



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/23/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA
KETUA DEWAN PROFESOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Dewan Profesor untuk melaksanakan pengukuhan Profesor, dipandang perlu memberikan pelimpahan wewenang kepada Ketua Dewan Profesor untuk melaksanakan Pengukuhan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
2. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024
3. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA KETUA DEWAN PROFESOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.
- KESATU** : Memberikan wewenang kepada Ketua Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk melaksanakan upacara Pengukuhan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDUA** : Pemberian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- KETIGA** : Pelaksanaan upacara Pengukuhan Profesor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengikuti ketentuan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan yang disepakati bersama oleh Rektor dan Ketua Dewan Profesor;
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Januari 2020

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,**



MOCHAMAD ASHARI

NIP. 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS